

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Imam. 2005. 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Jakarta: Pustaka Azam.
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia
- Al Malibany, Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz. 1979. Fathul Mu'in, terj. Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqh. Bandung: Husaini, Cet. November.
- Al-Sabuni, M. Ali. 2001. Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsini. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin Azwar. 1998. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanhuri, 2007. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju.
- Dodi, Limas. 2015. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Effendi, Satria. Tt. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana, Cet. 2.
- Fitriani, Riska. 2017. Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau. Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017
- Hayati, Nur & Sinaga, Ali Imran. 2018. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. 1.

- Ihdami, Dahlan. 2003. Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Katmas, Ekarina. 2018. Analisis Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Toyando Tam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Keraf, Goys. 1982. Tata Bahasa Indonesia cet.9. Jakarta: Nusa Indah.
- Latif, H.M. Djamil. 1985. Anekah Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3.
- Manan, Abdul. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub
- Mardani, 2011. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty
- MK, M. Anshary. 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleung, Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Narbuko, Cholid Narbuko, Abu Ahmad. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Bahder Johan. 1997. Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah. Bandung: Mandar Maju
- Prastowo, Andi Prastowo. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Saefuddin, Aziz. 1986. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni.
- Sabiq, Sayyid. 1986. Fiqh al-Sunnah terj. Kamaluddin A. Marzuki jilid 13. Bandung: Alma'arif.

- Satori, Djama, Aan Komariyah. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Soemiyati. 1989. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1998. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Sudarwan, Danim. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta
- Susanto, Happy. 2008. Pembagian Harta Gon-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVNO. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. 2007. Nafkah Istri. Jakarta: Darus Sunah Press.
- Umar, Husain. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis. Jakarta: Grafindo Persada
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Washfi, Muhammad. 2005. Mencapai Keluarga Barokah. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)

PERJANJIAN PERDAMAIAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Agus Timoneto bin Bambang Suharso
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl Lahir : Kediri / 15 Oktober 1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Veteran, Dusun Purworeno, Rt. 003 / Rw. 002, Desa Bringin,
Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke I.

Nama : Tutik Ekowati binti Djuwari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Kediri /
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun Purworeno, Rt. 003 / Rw. 002, Desa Bringin,
Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke II.

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Perdamaian Pembagian harta bersama atau harta gono gini yang terkait dalam gugatan yang telah diajukan oleh Pihak ke II, dan telah disidangkan serta diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor Perkara 2020/Pdt.G/2019/PA Kab.Kdr.
Adapun isi Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta bersama / Gono Gini dimaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak melakukan penjualan atas harta bersama / gono gini tersebut, akan tetapi dengan cara memberikan atau mengganti dalam bentuk uang tunai yang nilainya telah disetujui bersama.

Pasal 2

Sebagaimana telah disepakati bersama antara para pihak, bahwa Pihak Ke I bersedia memberikan uang tunai kepada Pihak ke II atas penguasaan harta bersama oleh pihak ke I, dengan nilai jumlah yang akan diberikan kepada pihak ke II sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah). Atas pemberian uang sebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Pihak Ke II telah menyetujui dan atau mau menerima serta bersedia melepaskan harta bersama/ harta gono gini yang menjadi haknya untuk dikuasai atau dimiliki oleh Pihak ke I.

LAMPIRAN II

SURAT IZIN PENELITIAN

Pasal 3
Penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta upiah) dari Pihak ke I kepada Pihak ke II tersebut akan diberikan secara tunai dalam dua tahap penyerahan yaitu,
Pertama : diserahkan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) saat kesepakatan ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak .
Kedua : Pelunasan sisa kekurangan uang yang berjumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) akan diserahkan atau diberikan kepada pihak ke II paling lambat akhir bulan maret 2020, atau dengan kata lain bahwa apabila pihak ke I telah mempunyai uang sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) tersebut sebelum akhir bulan Maret 2020 maka uang itu akan segera diserahkan kepada pihak ke II.

Pasal 4
Dalam Perjanjian perdamaian ini kami kedua belah pihak sepakat tidak akan ada lagi gugatan terhadap harta bersama atau harta gono gini dimaksud setelah semua pembayaran yang telah disepakati selesai atau lunas dibayar.

Pasal 5
Demikian perjanjian perdamaian pembagian harta bersama atau gono gini ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ditanda tangani di Kediri pada hari senin, tanggal 5 Agustus 2019.

Pihak Ke II

Pihak ke I



TUTIK EKOWATI binti DJUWARI

AGUS TINONETO bin BAMBANG SUHARSO

SAKSI - SAKSI

IGNATIUS WULANARKO,SH.

MUJIONO,SH.

LAMPIRAN III

DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana kronologi kasus perceraian pihak I dan pihak II?
2. Bagaimana kronologi kasus sengketa pembagian harta gono gini tersebut?
3. Menurut bapak/ibu secara pribadi, bagaimana konsep adil dalam pembagian harta gono gini
4. Bagaimana pertimbangan hakim majelis mengesahkan akta perdamaian sengketa pembagian harta gono gini yang dasarnya tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Yurisprudensi MA RI Nomor 1448K/SIP/1974?

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 2. Wawancara dengan Hakim Drs. H. Rahmani, S.H., M.H

LAMPIRAN V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP